




**P E N E T A P A N**

Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lapili Bangka, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

**Pemohon II**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Lapili Bangka, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA Rh, tanggal 20 Februari 2017, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Watumela, Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31 tahun,

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dilansungkan dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhidin dan dua orang saksi yang bernama La Hadia, S.Pd dan La Hasiaahi dengan Mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama La Ode Tipu, S.Ag;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor KUA kecamatan Kabangka, guna meminta buku Nikah tetapi dalam register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah didaftarkan;
7. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum sehingga mengajukan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Sahnya Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2016 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilansungkan pada tanggal 1 Agustus 2016 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
3. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 01 Maret 2017, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir in person di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II ternyata identitas tersebut sesuai dan benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sawerigadi, kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman dari pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2016 di Desa Sarimulyo wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;
  - Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama Muhidin, yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Hadia, S.Pd dan La Hasia;
  - Bahwa maskawin Pemohon I terhadap Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
  - Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul yang diwakilkan kepada imam kampung bernama La Ode Tipu, S.Ag dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka usia 34 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 31 tahun;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum didaftarkan oleh petugas yang berwenang;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama;
- 2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS guru SMA 1 Lawa, tempat tinggal di Kelurahan Wamelai, kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II pada saat pemohon pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2016 di Desa Sarimulyo wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan administrasi pernikahan pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu saksi datang setelah ijab kabul selesai;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah dan saat itu banyak orang yang hadir, namun saksi tidak mengetahui dan mengenal orang-orang yang hadir pada saat itu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak sanggup lagi mengajukan bukti serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak sanggup lagi mengajukan bukti, sementara keterangan saksi bernama La Mbuni, S.Pd tidak memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi di Pengadilan sehingga bukti pemohon I dan pemohon II belum mencapai batas minimal karena satu saksi bukan saksi maka untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II mengangkat sumpah Suplitoir sebagaimana sumpahnya yang telah tertuang dalam putusan sela perkara Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Rh sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (*isbat*) Nikah yang telah dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 1 Agustus 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kab. Muna akan tetapi karena pernikahannya belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum *itsbat nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang tidak diketahui persis oleh saksi, saksi 2 hanya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dan pemohon II namun saksi tidak melihat adanya ijab kabul dan tidak mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam prosesi pernikahan tersebut karena saksi 2 hadir setelah acara selesai, dengan dimenikah keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal karena kesaksian saksi 2 pemohon I dan pemohon II tidak memenuhi syarat materiil dan satu saksi bukan saksi, maka pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mengangkat sumpah suplitoir, serta pemohon I dan pemohon II telah mengangkat sumpah suplitoir untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana sumpahnya yang telah tertuang dalam putusan sela yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi dan sumpah suplitoir yang diucapkan Pemohon I dan Pemohon II, maka terungkap fakta kejadian dipersidangnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Agustus 2016 di Kecamatan Lawa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhidin dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Hadia, S.Pd dan La Hasia dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram tunai;
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka berusia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan usia 21 tahun

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum didaftar oleh petugas PPN sehingga mengajukan isbat nikah untuk mengurus bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang di ambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini yaitu

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه مانع من موانع الشرع

Artinya “Sesuatu dipandang Sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara’ yang membatalkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 1 Agustus 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka berusia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan usia 21 tahun
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan agama islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kepentingan legalitas hukum sebagai hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan (*itsbat*) nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2016 adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Islam, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah Yang artinya "*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka dua dapat dikabulkan karena terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya setiap suami isteri memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna dapat di sahkan dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;
- 3) Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
- 4) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Gunawan Bangu, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.,

Sulastri Suhani, S.HI.,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.,

Gunawan Bangu, S.HI,

### Perincian Biaya:

- |                           |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | : | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses           | : | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan Pemohon I,II | : | Rp. 150.000,-      |
| 4. Redaksi                | : | Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai                | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                    | : | Rp. 241.000,-      |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)